



## FIKRAH SANKSI PIDANA ATAS PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

**Mariani**

Universitas Islam Negeri Antasari  
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received April 15<sup>th</sup>, 2021  
Revised June 17<sup>th</sup>, 2021  
Accepted December 13<sup>st</sup>, 2021

---

#### Keyword:

*Fikrah;*  
*Nikah Sirri;*  
*Sanksi Pidana.*

---

**Abstract:** In constitution number 1 of 1974, it is stated that the marriage is legal if conducted in accordance with the law of each person's religion and faith, and every marriage has to be registered in accordance with applicable laws and regulations. In fact, there are some practices of marriage that are conducted only using religious law, fulfilling its requirements and pillars, but it is not registered at the the authorized institution. It is called "underhand marriage". Whereas *Sirri* marriage is the hidden or secret marriage. There is controversion about the legitimacy of the two kinds of marriage. There is an opinon stating that the marriage is legal if it fulfils the pillars and requirements. Another opinion states that registration is a part from marriage as an authentic proof and legally enforceable. This research uses descriptive qualitative method, so results have been found in the form of community's review who accept secret marriage with its arguments, and on the other hand, who reject secret marriage. Besides, the analysis of criminal sanction that threatens secret marriage and efforts to overcome the secret marriage. This article also discusses about the secret/ underhand marriage, its history, and its criminal sanction.

**Abstrak:** Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Faktanya di masyarakat ditemukan terjadi perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama dan memenuhi syarat dan rukunnya tapi tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang ini disebut perkawinan di bawah tangan. Adapun perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang disembunyikan atau rahasia. Terjadi kontroversi silang pendapat tentang sah tidak nya kedua perkawinan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan perkawinan tersebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, tapi ada yang berpendapat pencatatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan sebagai bukti otentik dan berkekuatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sehingga didapatkan hasil temuan yaitu *review*

---

masyarakat yang menerima nikah sirri dengan argumennya, dan masyarakat yang menolak nikah sirri. Juga analisis sanksi pidana yang mengancam nikah sirri dan upaya mengatasi nikah sirri. Artikel ini juga membahas terkait perkawinan *sirri*/di bawah tangan, serta sejarah dan sanksi pidana pada nikah sirri.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

*Corresponding Author:* Email: [marianihusnul@gmail.com](mailto:marianihusnul@gmail.com)

---

## A. Latar Belakang

Konsep ajaran Islam menekankan bahwa pernikahan bagian yang mendapat perhatian khusus karena tidak saja kelanjutan sebuah generasi tapi juga menjalankan agama, oleh karena itu kesuciannya harus terus terjaga dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan baik yang termaktup dalam Alquran maupun sunnah termasuk juga fiqh juga aturan yang ditetapkan oleh negara tanpa meninggalkan hukum/qaidah yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan sah atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam prosesnya. Apabila rukun dan syaratnya perkawinan terpenuhi maka itu sudah bisa dikategorikan sah, tapi apabila perkawinan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, baik ketentuan yang ada dalam konsep Islam maupun ketentuan yang sudah diatur dalam perundangan Indonesia atau Hukum Positif, sudah bisa dipastikan tidak sah. Fakta dilapangan menunjukkan banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan hanya mengikuti ajaran agama saja dan mengindahkan peraturan yang ditetapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan disamping menurut agama dan kepercayaan masing masing juga harus dicatat sebagai bukti otentik dan berkekuatan hukum Perkawinan ini sering disebut perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan.

Peraturan perundangan yang diterapkan di Indonesia dan sudah disesuaikan dengan keperluan masyarakat dengan melakukan perubahan terutama dalam hal penambahan usia perkawinan minimal bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun ditingkatkan menjadi 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk upaya pendewasaan sehingga diharapkan perkawinan langgeng meskipun peningkatan usia belum bisa dipastikan sebagai solusi dari permasalahan. Perlindungan Negara terhadap warga negaranya melalui peraturan perundangan perkawinan sudah dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini menunjukkan bahwa perkawinan mendapat tempat perhatian serius dari agama juga Negara dalam rangka untuk menjaga dan melindungi warga negaranya dari hal yang tidak diinginkan. penerapan undang

undang ini sudah cukup lama ,tapi pelaksanaan di lapangan banyak terjadi praktek pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan agama maupun hukum positif yang berlaku, salah satunya adalah perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Kesulitan dalam menerapkan hukum sebagai bentuk efek jera kepada pelaku ,dikarenakan perbedaan yang cukup mendasar dari kalangan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam menterjemahkan perkawinan sirri, sehingga sanksi pidana nikah siri belum dilaksanakan Optimal, hal ini menyebabkan pernikahan di bawah tangan/sirri ini terus menjamur dan membumi, disamping itu minimnya pemahaman masyarakat dengan aturan agama dan aturan Negara juga menjadi pemicu keberadaan nikah sirri menjadi hal yang biasa tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari, oleh karena itu upaya mengurangi harus terus dilakukan dengan bersatu padu antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pencerahan dan edukasi terhadap masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat terpencil.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Bagaimana Pengertian Pernikahan Di bawah Tangan atau Nikah Sirri dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan di Tinjau Dari Hukum Positif. Dari rumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan yang ingin didapatkan yaitu mengetahui pengertian Pernikahan Dibawah Tangan dan mengetahui tujuan dari Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Positif.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, Penelitian ini juga menafsirkan dan mengguraikan pandangan yang terjadi dalam masyarakat. Pertentangan antara dua keadaan atau lebih dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status , sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang demikian pendapat Nazir ( 1988 ) Pendapat Creswell,J.W mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan social . Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data didapatkan dilapangan, kemudian di gambarkan dalam laporan penelitian secara rinci.

## **C. Pengertian Nikah Sirri atau Pernikahan Bawah Tangan**

Kata nikah berarti "berkumpul". Imam Syafi'i memaknai perkawinan "mengadakan perjanjian perikatan", Adapun Imam Abu Hanifah memberikan arti watha''atau setubuh. Perkawinan secara



bahasa bermakna penyatuan dua insan, Adapun syara' menyebut perkawinan sebuah kebolehan dalam melakukan hubungan intim antara laki laki dan perempuan dengan pengucapan (ijab qobul).<sup>1</sup>

Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi tanpa dihadiri oleh orang kecuali yang akan menikah, sebutan “*sirri*” asalnya, “*sirrun*” dima'nai terselubung, tertutup, diam, pribadi. kemudian *sirri* dihubungkan dengan perkawinan maka menjadi perkawinan *sirri* yang bisa dikatakan sebagai pernikahan yang tertutup atau tersembunyi. Istilah diam-diam dan tertutup menjadi persepsi yang berbeda, bisa dikatakan perkawinan yang tidak disampaikan atau disembunyikan kepada masyarakat, bisa juga perkawinan yang diam diam dan tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.<sup>2</sup> *Sirri* terjemahnya “sembunyi-sembunyi” dan “tidak terbuka”. Perkawinan *sirri* bermakna perkawinan yang tidak bertentangan dg ajaran Islam, tetapi pengaturan pencatatan di lembaga resmi negara (KUA) di abaikan. bisa juga perkawinan sudah memenuhi aturan agama dan administrasi pencatatan dipenuhi namun tidak diumumkan di depan masyarakat berupa resepsi.

A. Zuhdi Muhdlor berpendapat bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa dihadiri pegawai resmi (PPN/Kepala KUA), disebabkan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan demikian pasangan yang menikah tidak mendapatkan dokumen resmi dan otentik.<sup>3</sup>

Umumnya Perkawinan *siri* dalam persepsi warga Muslim merupakan perkawinan yang sudah sesuai dengan aturan ajaran Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.

Adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah:<sup>4</sup>

- Kehadiran kedua calon mempelai
- Kehadiran wali calon mempelai wanita,
- Kehadiran 2 orang saksi yang adil,
- Ijab dan qobul.

Umumnya Perkawinan *siri* difahami sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Perkawinan yang tidak dihadiri wali. Perkawinan dilaksanakan dengan diam diam disebabkan

---

<sup>1</sup>Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), Ed. Revisi, Hlm 12.

<sup>2</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h.109

<sup>3</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan ( Bandung; Al- Bayan, 1994)*,h.22

<sup>4</sup> www.Jurnal Hukum Islami, Irfandi, *Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya*.(Jakarta), h. 75-78 (diakses pukul 16.00 pada tanggal 4 April 2020).

<sup>5</sup> www.jurnal M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam* . h.219-220 (diakses pukul 18.45 pada tanggal 3 April 2020).

---

ada keluarga calon mempelai wanita keberatan putrinya menikah, bisa juga pemahaman yang diyakini bahwa sah saja perkawinan tidak dihadiri wali, bisa juga kebutuhan biologis semata dan tidak mengacu pada ajaran yang sudah ditetapkan.

- b. Perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan syariat tapi administrasi pencatatan oleh pihak yang berwenang diabaikan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dari beberapa temuan dilapangan diantara perkawinan yang tidak tercatat di lembaga resmi negara. Karena factor ekonomi, tidak sanggup untuk melakukan transaksi pembayaran administrasi pencatatan, pemicu lain terbentur aturan yang tidak boleh poligami ( bagi ASN harus persetujuan Isteri ) dan minimnya pengetahuan bahwa nikah di KUA itu gratis.
- c. Perkawinan secara sembunyi disebabkan alasan seperti khawatir dicap negatip oleh warga masyarakat setempat ,karena sebagian warga beranggapan pernikahan sirri terlarang, ada juga untuk menghindari kehilangan penggemar kalau perkawinan di publikasikan

Adapun pengertian “nikah di bawah tangan” adalah perkawinan yang dilakukan tidak mengikuti aturan perundangan yang berlaku dengan tidak melaksanakan pencatatan di lembaga resmi atau instansi berwenang dan sudah ditetapkan oleh Undang Undang. Munculnya perkawinan di bawah tangan sejak hadirnya peraturan perundangan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sampai sekarang. Perkawinan di bawah tangan secara hukum agama dianggap sah asalkan tidak ada motif disembunyikan dan sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja tidak melakukan pencatatan di instansi yang berwenang<sup>6</sup>

Dalam KUH Perdata pasal 81 menyatakan bahwa perkawinan tidak bisa dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil sebelum dilakukan secara agama terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Menurut Syekh Jaad al-Haq ali Jaad al-Haq perkawinan ada dua hal:

- a. Dalam ketentuan ajaran Islam ada aturan yang mengatur tentang sah tidaknya sebuah perkawinan dan hal ini sudah disepakati oleh para fuqaha yang tersebar di beberapa literatur . apabila aturan yang sudah disepakati dipenuhi maka bisa diyakini perkawinan itu sudah sah secara hukum
- b. Untuk menjaga perkawinan agar tertip dan teratur maka harus dilengkapi dengan surat yang resmi sebagai bukti otentik bahwa perkawinan sudah dilaksanakan dan menghindari hal hal yang membawa mudharat di kemudian hari meskipun rukun dan syarat secara syariat sudah

---

<sup>6</sup> www.Jurnal Hukum Islami Irfandi, *Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya*. (Jakarta),h. 79.

<sup>7</sup> A. Ghani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Tangan*, h.25.

---

dipenuhi.<sup>8</sup>

Pernyataan yang disampaikan beliau merupakan sebuah peringatan akan pentingnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara sehingga keamanan, kenyamanan dan perlindungan terhadap perkawinan itu sendiri lebih terasa.<sup>9</sup>

Nikah *siri* dan nikah dibawah tangan berdasarkan beberapa pendapat dan persepsi masyarakat mengenai perkawinan *siri* dan perkawinan dibawah tangan tersebut dan juga berdasarkan dengan literatur yang ada nikah *siri* dan nikah dibawah tangan hampir sama karena rukun dan syarat wajib pernikahan sudah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, hanya saja ada sunnah yang tidak terpenuhi. Perkawinan *siri* adalah, perkawinan yang dilaksanakan tersembunyi dan tidak dicatatkan atau didaftarkan pada instansi terkait. Sedangkan nikah dibawah tangan tidak juga dicatatkan pada instansi dan juga dilakukan tanpa ada publikasi pada warga setempat.

#### **D. Histori Pernikahan Sirri.**

Pada dasarnya Perkawinan *sirri* sudah ada sejak dulu diberbagai Negara termasuk Arab Saudi dan terus terjadi pada masa Rasulullah Saw berlanjut dari masa ke masa, keadaan ini sudah lazim dikenal dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan peran dan fungsi saksi. Dalam kitab *Al-Muwatha'*, mencatat bahwa istilah kawin *sirri* berasal dari ucapan Umar bin Khattab R.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “Ini nikah *sirri* dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti akurajam”.<sup>10</sup>

Dilihat dari latar belakang sejarah bahwa para pakar fiqih berikut para fuqaha baik Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki sepakat untuk melarang perkawinan di bawah tangan bahkan harus di fasakh, hal ini disebabkan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan melanggar ketentuan ajaran Islam salah satunya tidak menghadirkan saksi juga wali dalam perkawinan, Dalam perjalanan waktu sewaktu perkawinan di bawah tangan sudah diakui disebabkan sudah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam sehingga sebagian masyarakat meyakini pernikahan di bawah tangan itu sudah sah sesuai dengan Hadits dari *Imam Daruquthni*. Tidak adanya kesamaan persepsi tersebut di eliminir dengan publikasi adanya /walimah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Hamdan Kurniawan Z, “Permohonan Isbat Nikah Dalam Pernikahan Siri Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Perkara No. 525/Pdt.P/2014/PA.Mks)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 26-27.

<sup>9</sup> Ibid, h. 27

<sup>10</sup> Imam Malik, *Al-Muwatha' II*, Dar Al-Fikri, hal 439.

<sup>11</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 65.



---

### E. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Nikah Di Bawah Tangan.

Pengaruh yang ditebarkan dari keadaan masa lalu terutama diberbagai Negara termasuk Negara Arab Saudi baik sebelum fase Rasulullah Saw berlanjut sampai sekarang dimana perkawinan yang tidak mendapatkan bukti otentik atau surat resmi terus terjadi secara masif. Sungguhpun demikian ada yang membedakan dari praktek yang dilakukan.

Praktek Perkawinan *siri* (tidak dicatatkan) yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam di Negara-negara Arab yang dilakukan pada masa setelah nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan juga ada beberapa ketidak tepatan dalam pelaksanaan perkawinan di bawah tangan ini pada pelaksanaan pensyi'aran agama Islam di Arab Saudi pada saat itu juga di Indonesia sampai masa sekarang ini. Kata perkawinan *siri* dalam perkembangannya di Indonesiakan dengan ungkapan kawin bawah tangan, walaupun pengucapan kawin *siri* dan kawin bawah tangan berbeda. Perbedaan itu terletak pada kawin *sirri* biasanya dilakukan masyarakat muslim sedangkan kawin bawah tangan berlaku umum persamaanya adalah baik perkawinan *sirri* maupun perkawinan dibawah tangan tidak tercatat secara resmi.

Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan “setiap pernikahan harus dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, hal ini adalah ketika pelaksanaan nikah yang tidak dicatat termasuk perbuatan yang dikriminalisasikan dan pelakunya diancam hukuman denda sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*)”. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah mengatakan, “bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*)”.

Kondisi social masyarakat Indonesia masih ada yang menganggap bahwa perkawinan *sirri* dan perkawinan di bawah tangan di yakini hukumnya sah saja itu sebabnya jenis perkawinan semacam ini terus berlangsung, walau pun para legislator di Indonesia berupaya menjadikan pelaku perkawinan tersebut dianggap criminal.

Ada perbedaan persepsi pada perkawinan *sirri* tergantung pada pola perkawinan *sirri* yang di praktekan yaitu :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Iwan Zainul Fuar, et.al, “Kriminalisasi Sosiologis Nikah Siri”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 1, Mei 2011, hl 31.

1. Warga tidak menerima perkawinan *sirri* yang disembunyikan dari khalayak ramai. Mereka melakukan hal hal yang membuat pelaku perkawinan *sirri* merasa tidak nyaman, kadang pelaku perkawinan *sirri* di isoler dari kehidupan Masyarakat. Karena dianggap menjadikan agama untuk perlindungan dari asusila
2. Warga bisa menerima perkawinan siri yang dilaksanakan di depan umum dan dipublikasikan. Dengan demikian kriminalisasi perkawinan *sirri* di ma'nai bahwa ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku perkawinan *sirri* baik kurungan maupun denda.<sup>13</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan perjanjian yang sangat kuat untuk saling mendukung satu sama lain dan menghadirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dari sebuah keluarga yang harmonis akan berimbas kepada lingkungan yang pada akhirnya negarapun secara tidak langsung mendapat pengaruh positif dari keluarga yang harmonis. oleh karena itu penataan terhadap perkawinan betul betul diatur sedemikian rupa agar tertib dan berjalan lancar dalam mengelola rumah tangga. Mengacu pada apa yang di inginkan para legislator untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Negara dalam hal pengaturan perkawinan nya , dimana dampak yang diakibatkan perkawinan *sirri* berimbas negative pada masa depan karena tidak memiliki bukti otentik bahwa sudah terjadi perkawinan. Sebagian masyarakat tidak sepekat untuk menjadikan perkawinan *sirri* adalah tindak kejahatan..

Terdapat kesulitan dalam melihat seberapa banyak perkawinan *sirri* ini dilakukan mengingat rata rata tertutup , tapi untuk bisa mengetahui secara pasti , dengan menghitung sudah berapa banyak pasangan yang melakukan perkawinan *sirri* mendapat pengesahan nikah dari institusi yang berwenang, walaupun itu belum menunjukkan kenyataan yang sebenarnya tetapi paling tidak ada gambaran yang di dapatkan dari data yang ada.

Kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sudah seyogyanya di maksimalkan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dan terpadu antar instansi dan melakukan pendekatan pada warga melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan memberdayakan ormas kemasyarakatan dan keagamaan serta memberdayakan media social dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat akan dampak yang diakibatkan perkawinan yang tidak memiliki data otentik , sehingga keamanan dan kenyamanan keluarga terjaga.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 5.

---

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meminimalisir perkawinan dibawah tangan dengan melakukan perbaikan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan dengan menyusun ulang Rancangan Undang – Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bab Perkawinan pada pasal 143 dan 149. Yaitu dengan ancaman penjara maksimal 6 bulan atau ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,00 terhadap mereka yang mengatasnamakan petugas resmi pencatat perkawinan dan mereka yang bertindak sebagai wali hakim ancaman pidananya paling lama satu tahun atau kompensasi maksimal Rp. 12.000.000,-.

Berkenaan dengan Sanksi pidana terhadap perkawinan *sirri* ada perbedaan sudut pandang yaitu :

1. Kalau melihat Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terlihat pernikahan *sirri* dipandang melanggar administratif saja sehingga hukumannya membayar ganti rugi maksimal Rp 7.500,00. Untuk petugas resmi pemerintah yang menyimpang dari prosedur pencatatan diancam penjara selama 3 bulan atau bayar kompensasi maksimal Rp 7.500,-
2. Dilihat Pasal 465 Draft Rancangan Undang- Undang KUHP ada sanksi berupa bayar kompensasi bagi pelaku perkawinan *sirri* sebanyak Rp1.500.000,00
3. Dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang- Undang Hukum Materiil Peradilan Agama, disebutkan bahwa yang melakukan perkawinan *sirri* mendapat ancaman penjara maksimal 6 bulan atau membayar ganti rugi maksimal Rp6.000.000,00 untuk pelaksana membayar kompensasi sebesar Rp.12.000.000, atau penjara maksimal 1 tahun.

Ketidak pastian pelaksanaan hukuman terhadap pelaku perkawinan *sirri* menjadikan perkawinan ini terus berlangsung tanpa terkendali , hal ini tentu saja bertentangan dengan hadirnya Undang Undang Perkawinan yang menginginkan perkawinan dapat tertata dengan rapi, terurus dan tertip administrasi untuk sebuah bukti otentik adanya perbuatan perkawinan. Informasi yang didapatkan dilapangan bahwa yang memohon untuk di sahkan pernikahan semakin meningkat ini menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan dengan adanya peraturan perundangan untuk memberikan sanksi dan denda terhadap pelaku tidak sesuai dengan harapan, itupun kalau dilaksanakan sanksinya. Apalagi kalau tidak diterapkan kepada pelaku perkawinan *sirri* tentu lebih parah lagi.

Umumnya yang mendapat kerugian adalah pihak keluarga yang mengalami perkawinan *sirri* diantaranya terkait dengan warisan, akte lahir anak dan lain sebagainya, banyak hak pasangan dan anak yang tidak terpenuhi karena tidak ada bukti otentik yang bisa dijadikan dasar adanya perkawinan. Ketidak jelasan pengaturan terhadap penyimpangan perkawinan terkait tatacara



---

pelaksanaan hukuman, bagaimana prosedurnya dan bagaimana cara aparat Penegak hukum menjalankan misinya perlu ketegasan sehingga pelaksanaan hukuman baik penjara maupun denda bisa dilaksanakan. Instansi yang berwenang seyogyanya terus melakukan sosialisasi dan secara terpadu membuka jaringan dengan memanfaatkan sarana yang ada untuk meminimalkan perkawinan *Sirri* ini dan terus mengupayakan terciptanya kesepahaman antara aparat dan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang dibuat berikut sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku pernikahan *sirri* tersebut.

Dapat dikemukakan di sini bahwa pelaksanaan hukuman terhadap mereka yang melakukan perkawinan *sirri* baik ancaman penjara maupun hukuman denda belum optimal di terapkan Hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah peraturan perundangan, Penegak Hukum, sosiologi masyarakat, social budaya juga alat pendukung lainnya.

Untuk meminimalisir dan upaya pencegahan perkawinan *sirri* perlu dioptimalkan penegakan hukum nya dan edukasi terhadap masyarakat terus di laksanakan untuk mencerahkan pemahaman masyarakat terhadap dampak negative dari perkawinan *sirri* sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan.

Beberapa usaha yang bisa dapat dilakukan yaitu:

1. Memberikan edukasi, pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang akibat dari perkawinan yang tidak tercatat dan ancaman hukuman dari peraturan perundangan terhadap pelaku perkawinan *sirri*
2. Terhadap calon penganten diberikan pemahaman secara detail tentang pentingnya sebuah dokumen resmi untuk ketertipan administrasi dan kelancaran dalam urusan.

Para Penegak Hukum mesti bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan perkawinan *Sirri* dan pihak legislator menyempurnakan point point penting dalam hukum positif untuk memudahkan pelaksanaan hukuman terhadap mereka yang melakukan perkawinan *sirri* untuk efek jera.

## **KESIMPULAN**

1. Perkawinan siri sudah biasa dilakukan dikalangan sebagian kaum muslimin, karena faktor ajaran agama, sikap pemahaman keagamaan masyarakat dan masih dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Meskipun masih kontroversi mengenai ayat 2 tentang pencatatan.
2. Ketentuan yang termaktup pada pasal 143 dan 151 RUU-HM-PA- Bidang Perkawinan Tahun

2007 perlu di hilangkan termasuk menyerahkan kompensasi kepada keluarga pihak pasangan.

3. Pelaku nikah siri berikut yang menikahkan dimungkinkan dikenai pidana hukuman ta'zir berupa pidana denda dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan yang mampu memberikan efek jera. Hukuman penjara bukan menutup pintu bagi masa depan perkawinan siri yang lantas orang tidak berani melakukan kawin siri, melainkan justru membuka luas pintu kempul kebo.
4. Dampak yang diakibatkan perkawinan sirri berimbas pada status anak/status social maupun terhadap harta kekayaan perkawinan juga perkawinan siri tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.
5. Diharapkan Pihak yang berwenang dan instansi terkait ormas sosial kemasyarakatan memaksimalkan penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada baik masyarakat di desa- desa maupun kepada generasi muda agar mereka memahami peraturan perundangan yang berlaku dan sanksi serta dampaknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Pernikahan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.  
www.Jurnal Hukum Islami, Irfandi, (Jakarta).

www.jurnal M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam.(diakses pukul 18.45 pada tanggal 3 April 2020).

www.Jurnal Hukum Islami, Irfandi, *Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya*.(Jakarta),h. 75-78 (diakses pukul 16.00 pada tanggal 4 April 2020).

www.Jurnal Hukum Islami Irfandi, *Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya*. (Jakarta).

Kurniawan Z, Hamdan, “*Permohonan Isbat Nikah Dalam Pernikahan Siri Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Perkara No. 525/Pdt.P/2014/PA.Mks)*”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015).

Malik, Imam, *Al-Muwatha' II*, Dar Al-Fikri, Libanon, tt.

Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Iwan Zainul Fuar, et.al, “Kriminalisasi Sosiologis Nikah Siri”, Jurnal Penelitian, Vol.

---

8, No. 1, Mei 2011.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1991

A. Ghani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Tangan*